



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/KEP.415-HUKHAM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 443/KEP.376-HUKHAM/2020 TENTANG PROTOKOL
PEMERIKSAAN, PENJUALAN, DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN,
SERTA DISTRIBUSI DAGING KURBAN SELAMA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keamanan dalam pelaksanaan kurban sehingga seluruh pihak yang terkait terlindungi dari dampak infeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* selama pelaksanaan kurban, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.376-Hukham/2020 tentang Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa level kewaspadaan daerah berdasarkan pengelompokan kriteria risiko Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat telah disesuaikan dengan zonasi daerah yang ditetapkan secara nasional, sehingga Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.376-Hukham/2020 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.376-Hukham/2020 Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410 tentang Pemotongan Hewan Qurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 189);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 49 Seri E);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.400-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.376-Hukham/2020 Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19;


2. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0009/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.376-Hukham/2020 Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban selama Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/KEP.415-HUKHAM/2020

TANGGAL : 28 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 443/KEP.376-HUKHAM/2020
TENTANG PROTOKOL PEMERIKSAAN,
PENJUALAN, DAN PENYEMBELIHAN
HEWAN KURBAN, SERTA DISTRIBUSI
DAGING KURBAN SELAMA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

PROTOKOL PEMERIKSAAN, PENJUALAN, DAN PENYEMBELIHAN HEWAN
KURBAN, SERTA DISTRIBUSI DAGING KURBAN SELAMA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. UMUM

1. Pangan asal hewan harus memenuhi kriteria ASUH, yaitu:
 - a. aman, yaitu tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia;
 - b. eehat, yaitu mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia (baik untuk kesehatan);
 - c. utuh, yaitu tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain; dan
 - d. halal, yaitu disembelih dan ditangani sesuai syariat agama Islam, dan tidak bercampur dengan barang yang haram.
2. Hewan yang memenuhi syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban, meliputi hewan sapi, kerbau, domba, atau kambing harus memenuhi ketentuan:
 - a. sehat, yaitu tidak menunjukkan gejala sakit, yang dapat membahayakan manusia atau yang mengonsumsi;
 - b. tidak cacat, yaitu mempunyai anggota tubuh yang lengkap, sehingga menjamin ke-*afdhal*-an ibadah pekurban;
 - c. tidak kurus dan berpenampilan serasi;
 - d. jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
 - e. cukup umur, dengan ketentuan:
 - 1) domba atau kambing lebih dari 1 (satu) tahun (1 pasang gigi tetap);
 - 2) sapi atau kerbau lebih dari 2 (dua) tahun (1 pasang gigi tetap).
3. Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban dilaksanakan berdasarkan level kewaspadaan daerah, tergambar dalam matriks sebagai berikut:

No.	Kategori Risiko	Tingkat Transmisi Covid-19	Bentuk Implementasi Aktivitas
1.	Zona hijau: 1. Tidak terdampak.	1. Tidak ditemukannya kasus positif. 2. Penyebaran	1. Pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk. 2. Insentif <i>testing</i> tetap dijalankan.

	<p>2. Risiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif.</p>	<p>virus terkontrol.</p> <p>3. Risiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat isolasi.</p> <p>4. Pengawasan ketat dan berkala dilakukan untuk mencegah timbulnya potensi kasus baru.</p>	<p>3. Pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah.</p> <p>4. <i>Tracing</i> agresif jika ada ODP, PDP, dan Orang Tanpa Gejala (OTG).</p> <p>5. Harus tetap memerhatikan standar protokol kesehatan (jaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>), menggunakan masker dan cuci tangan).</p> <p>6. Sekolah bisa dibuka dengan penerapan protokol kesehatan ketat.</p> <p>7. Perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan.</p> <p>8. Aktivitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan ketat.</p> <p>9. Kegiatan keagamaan dibuka.</p> <p>10. Kewajiban tinggal di rumah jika sakit dengan gejala flu.</p>
2.	<p>Zona kuning:</p> <p>1. Risiko rendah.</p> <p>2. Penyebaran terkendali, tetapi tetap ada kemungkinan transmisi.</p>	<p>1. Ditemukan kasus positif Covid-19.</p> <p>2. Transmisi dari <i>imported case</i> bisa terjadi.</p> <p>3. Transmisi tingkat rumah tangga bisa terjadi.</p> <p>4. Kluster penyebaran terkendali dan tidak bertambah.</p>	<p>1. Masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan.</p> <p>2. <i>Tracing</i> agresif pada kasus positif, ODP, dan PDP.</p> <p>3. Jaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>) di dalam dan di luar ruangan, salah satunya transportasi publik.</p> <p>4. Industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat.</p> <p>5. Perjalanan dengan protokol kesehatan ketat diperbolehkan.</p> <p>6. Aktivitas bisnis bisa dibuka dengan penerapan protokol kesehatan ketat.</p> <p>7. Tempat olah raga dapat dibuka dengan protokol kesehatan.</p>

			8. Fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal. 9. Kelompok rentan tetap disarankan di rumah. 10. Kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan.
3.	Zona Oranye: 1. Risiko sedang. 2. Penyebaran tinggi dan potensi virus tidak terkendali.	1. Transmisi lokal mungkin bisa terjadi dengan cepat. 2. Transmisi dari <i>imported case</i> mungkin terjadi secara cepat. 3. Kluster-kluster baru harus terpantau dan dikontrol melalui <i>testing</i> dan <i>tracing</i> agresif.	1. Masyarakat disarankan tetap berada di rumah. 2. Tetap jaga jarak jika di luar rumah di semua aspek. 3. Pembatasan penumpang dan protokol ketat di transportasi publik. 4. Masyarakat bekerja di rumah, kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu. 5. Tempat umum ditutup. 6. Perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan. 7. Aktivitas bisnis dibuka terbatas, selain keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar dengan tetap memberlakukan jaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>). 8. Fasilitas pendidikan ditutup sementara. 9. Kelompok rentan tetap tinggal di rumah.
4.	Zona merah: 1. Risiko tinggi. 2. Penyebaran virus belum terkendali.	1. Transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat. 2. Wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru.	1. Intensif <i>testing</i> dijalankan. 2. Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, Orang Dalam Pengawasan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). 3. Masyarakat harus berada di rumah. 4. Perjalanan tidak diperbolehkan. 5. Pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat-tempat umum (publik/keramaian) ditutup.

			<p>6. Aktivitas bisnis ditutup, kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar.</p> <p>7. Prioritas pengguna fasilitas kesehatan.</p> <p>8. Fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan pembelajaran jarak jauh.</p>
--	--	--	--

4. Pelaksanaan kurban dilakukan dengan protokol kesehatan, yaitu: menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak fisik (*physical distancing*).

B. PROTOKOL KESEHATAN

1. Protokol Pemeriksaan Hewan Kurban

- a. pada zona hijau, yaitu pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penjualan, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*. Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di mesjid atau lapangan, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*;
- b. pada zona kuning, yaitu pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penjualan, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*. Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di mesjid atau lapangan, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.
- c. pada zona oranye, yaitu pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penjualan, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*. Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di mesjid atau lapangan, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.
- d. pada zona merah, yaitu pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penampung Rumah Potong Hewan (RPH), *farm*, kandang peternak, atau distributor ternak, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.

Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di RPH atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.

2. Tempat Penjualan Hewan Kurban

a. Teknis Pelaksanaan

- 1) penjual hewan kurban hanya menjual hewan kurban yang memenuhi syarat syariah;
- 2) penjualan hewan kurban secara daring atau dikoordinasikan oleh panitia kurban atau dewan kemakmuran mesjid;
- 3) dalam hal penjualan dilakukan di tempat, maka:
 - a) tempat penjualan hewan kurban harus memenuhi syarat administrasi teknis;
 - b) penjual dalam keadaan sehat;
 - c) penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - d) menerapkan kebersihan personal, yaitu sering mencuci tangan terutama setelah menyentuh hewan atau permukaan benda serta ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*), yaitu mengatur jarak antara penjual dan pembeli, serta antar pembeli;
 - e) penjual dan pembeli hewan kurban menggunakan masker; dan
 - f) diupayakan melakukan transaksi dengan uang elektronik.

b. Protokol Penjualan Hewan Kurban

- 1) pada zona hijau, penjualan hewan kurban dapat dilaksanakan secara langsung tetapi disarankan secara daring. Lapak penjualan diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan penjual menyediakan sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan atau *hand sanitizer*. Kepadatan lokasi normal, dengan memerhatikan protokol kesehatan.
- 2) pada zona kuning, penjualan hewan kurban dapat dilaksanakan secara langsung tetapi disarankan secara daring. Lapak penjualan diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan penjual menyediakan sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan atau *hand sanitizer*. Kepadatan lokasi normal, dengan memerhatikan protokol kesehatan.
- 3) pada zona oranye, penjualan hewan kurban sangat diutamakan secara daring. Lokasi penjualan tersentralisir (lapangan) yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pintu masuk dan pintu keluar terpisah. Pintu masuk dilengkapi sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan dan air mengalir. Kepadatan lokasi normal, dengan memerhatikan protokol kesehatan, lapak penjualan dengan jarak tertentu. Petugas memerhatikan pengunjung agar tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) dari kepadatan lapangan, dengan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki lokasi penjualan.

- 4) pada zona merah, penjualan hewan kurban dilaksanakan secara daring, pada lokasi *farm*/kandang peternak, distributor ternak.
 - c. Pelaksanaan penjualan hewan kurban diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
3. Penjualan Hewan Kurban
- a. Teknis Pelaksanaan
 - 1) Menyediakan sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan dan air mengalir di Tempat Pemotongan Hewan (TPH).
 - 2) Petugas penyembelih hewan kurban dalam kondisi sehat (tidak menunjukkan gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas).
 - 3) Persyaratan penyelenggaraan penjualan hewan kurban meliputi:
 - a) jumlah petugas per TPH dibatasi dan menghindari kontak fisik;
 - b) petugas menggunakan baju lengan panjang, dilengkapi dengan APD berupa masker, kaca mata *google* atau *face shield*, dan sarung tangan;
 - c) petugas mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah pelaksanaan penjualan hewan kurban; dan
 - d) petugas tidak melaksanakan kontak fisik secara langsung, seperti berjabat tangan dan sebagainya.
 - e) selesai penjualan hewan kurban, petugas segera mandi dan mengganti pakaian.
 - 4) Prosesi pemotongan hewan kurban hanya dihadiri oleh panitia penjualan hewan kurban. Dalam hal tertentu, pekurban diperbolehkan menyaksikan, dengan persyaratan:
 - a) pekurban dalam kondisi sehat;
 - b) menggunakan masker dan menghindari kontak fisik;
 - c) menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*), dengan pengaturan waktu kedatangan dan penandaan batas antrian/tempat berdiri;
 - d) mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan segera pulang setelah proses penjualan hewan kurban selesai; dan
 - e) pekurban segera mandi dan mengganti pakaian setelah tiba di rumah.
 - 5) Seluruh peralatan dan area tempat penjualan, dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan.
 - b. Protokol Penjualan Hewan Kurban
 - 1) pada zona hijau, penjualan hewan kurban dilakukan oleh panitia dengan menggunakan masker dan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*). Pекurban dapat hadir dengan menggunakan masker, tetapi dianjurkan yang bersangkutan menyaksikan proses penjualan melalui *video call*.

Pengunjung harus menghindari kerumunan dan memerhatikan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menggunakan masker. Orang tua dan anak-anak dianjurkan untuk tidak hadir di area penyembelihan hewan kurban. Penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di mesjid atau lapangan terbuka, dengan menggunakan pembatasan (penutup), untuk menghindari kerumunan.

- 2) pada zona kuning, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh panitia dengan menggunakan masker dan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*). Pekurban dapat hadir dengan menggunakan masker, dan pengaturan ketat oleh panitia sehingga ketentuan mengenai jarak minimal tetap terjaga, tetapi lebih dianjurkan yang bersangkutan menyaksikan prosesi penyembelihan melalui *video call*.

Pengunjung harus menghindari kerumunan dan memerhatikan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menggunakan masker. Orang tua dan anak-anak dianjurkan untuk tidak hadir di area penyembelihan hewan kurban. Penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di mesjid atau lapangan terbuka, dengan menggunakan pembatas (penutup), untuk menghindari kerumunan.

- 3) pada zona oranye, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh panitia dengan menggunakan masker dan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*). Penyembelihan hewan kurban tidak dihadiri oleh pekurban, dan yang bersangkutan dapat menyaksikan prosesi penyembelihan melalui *video call*.

Tidak ada pengunjung dalam prosesi dan penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di mesjid atau lapangan terbuka, dengan menggunakan pembatas rapat (penutup).

- 4) pada zona merah, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh perwakilan panitia di RPH. Penyembelihan hewan kurban tidak dihadiri oleh pekurban, dan yang bersangkutan dapat menyaksikan prosesi penyembelihan melalui *video call*.

Tidak ada pengunjung dalam prosesi dan penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di RPH atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Distribusi Daging Kurban

a. Teknis Pelaksanaan

- 1) Daging kurban diantar ke rumah masyarakat untuk menghindari kerumunan.
- 2) Potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang bersih dan transparan serta terpisah dari jeroan.

- 3) Penanganan daging dan jeroan sampai pendistribusian, paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan. Jika tidak dapat dilakukan dalam waktu 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan dalam kondisi dingin ($0^{\circ} - 4^{\circ} \text{C}$) atau dibekukan (0°).
- 4) Setiap panitia yang melakukan pendistribusian daging hewan kurban harus menggunakan masker dan sarung tangan.

b. Protokol Distribusi Daging Kurban

- 1) pada zona hijau, pendistribusian daging kurban dianjurkan diantar secara langsung ke rumah penerima
- 2) pada zona kuning, pendistribusian daging kurban dianjurkan diantar secara langsung ke rumah penerima.
- 3) pada zona oranye, pendistribusian daging kurban diantar secara langsung ke rumah penerima.
- 4) pada zona merah, pendistribusian daging kurban diantar secara langsung ke rumah penerima.

C. MITIGASI RISIKO PELAKSANAAN KURBAN



Mitigasi risiko pelaksanaan kurban dibagi menjadi 4 (empat) level, yakni:

1. Tidak berisiko, apabila:
 - a. di tempat penjualan diterapkan standar operasional prosedur (SOP) dan protokol kesehatan;
 - b. pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* dilaksanakan secara benar dengan protokol kesehatan yang tepat;
 - c. SOP dilaksanakan secara benar di TPH dan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - d. distribusi daging kurban dilaksanakan dengan benar dan menerapkan protokol kesehatan.
2. Risiko rendah, apabila:
 - a. di tempat penjualan SOP belum dilaksanakan dengan baik, tetapi telah ada protokol kesehatan;
 - b. pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* belum dilaksanakan secara benar;
 - c. SOP belum dilaksanakan dengan baik di TPH, tetapi protokol kesehatan telah diterapkan; dan
 - d. distribusi daging kurban dilaksanakan dengan SOP yang belum baik, tetapi menerapkan protokol kesehatan.
3. Risiko sedang, apabila:
 - a. di tempat penjualan SOP telah dilaksanakan, tetapi tidak ada protokol kesehatan;
 - b. pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* ada, tetapi belum menerapkan protokol kesehatan;
 - c. SOP telah dilaksanakan di TPH, tetapi tanpa protokol kesehatan; dan
 - d. distribusi daging kurban dilaksanakan dengan SOP tanpa menerapkan protokol kesehatan.

4. Risiko tinggi, apabila:
 - a. di tempat penjualan tidak ada SOP dan protokol kesehatan;
 - b. pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* tidak dilaksanakan;
 - c. SOP dan protokol kesehatan tidak ada di TPH; dan
 - d. tidak ada SOP dan protokol kesehatan dalam pendistribusian daging kurban.

D. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pembinaan pemeriksaan, penjualan, dan penyembelihan hewan kurban, serta distribusi daging kurban selama pandemi Covid-19 di Jawa Barat, dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan pemeriksaan, penjualan, dan penyembelihan hewan kurban, serta distribusi daging kurban selama pandemi Covid-19, dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan cara:
 - a. Persiapan Menjelang Idul Adha
 - 1) melaksanakan pengawasan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat berisiko;
 - 2) melaksanakan kegiatan vaksinasi *anthrax* sesuai jadwal, dengan ketentuan vaksinasi di daerah endemis diharapkan selesai dalam 4 (empat) minggu sebelum pelaksanaan penyembelihan; dan
 - 3) melaksanakan pengawasan pemotongan hewan kurban dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 bagi semua pihak yang terlibat.
 - b. Penjaminan Kesehatan Hewan dan Daging Kurban
 - 1) melaksanakan pemeriksaan *ante-mortem* hewan kurban (sebelum disembelih), untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat; dan
 - 2) melaksanakan pemeriksaan *post-mortem* hewan kurban (setelah disembelih), untuk menghasilkan daging dan jeroan yang aman dan layak dikonsumsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melaporkan hasil pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, dan pemeriksaan *post-mortem* hewan kurban ke Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi ketahanan pangan dan peternakan.


 GUBERNUR JAWA BARAT,

 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL